

**PERLINDUNGAN DATA PRIBADI ATAS KEBOCORAN DATA
PENGGUNA PADA JUAL BELI AKUN DOMPET DIGITAL (*E-WALLET*)**

(Tesis)

**Oleh
Bintang Mahacakri Lisan Putri
2322011094**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2025**

**PERLINDUNGAN DATA PRIBADI ATAS KEBOCORAN DATA
PENGGUNA PADA JUAL BELI AKUN DOMPET DIGITAL (*E-WALLET*)**

OLEH

Bintang Mahacakri Lisan Putri

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

MAGISTER HUKUM

Pada

Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI ATAS KEBOCORAN DATA PENGGUNA PADA JUAL BELI AKUN DOMPET DIGITAL (*E-WALLET*)

Oleh

Bintang Mahacakri Lisan Putri

Perkembangan teknologi informasi telah menghadirkan tantangan baru terkait perlindungan data pribadi, khususnya dalam konteks kebocoran data pengguna pada transaksi jual beli akun dompet digital (*e-wallet*). Fenomena ini memunculkan pertanyaan tentang hak-hak konsumen dan tanggung jawab perusahaan serta kebutuhan akan reformasi hukum yang sesuai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi pengguna *e-wallet* berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta meninjau hak-hak konsumen, tanggung jawab perusahaan penyedia layanan, dan urgensi pembaharuan hukum.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, yang melibatkan kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur ilmiah yang relevan. Penelitian ini menitikberatkan pada analisis hukum positif yang berlaku, serta interpretasi yuridis atas ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Hasil penelitian dan pembahasan yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memberikan dasar hukum yang kuat dalam pengelolaan dan perlindungan data pengguna *e-wallet*. UU ini mengatur prinsip persetujuan, transparansi, dan akuntabilitas, serta mewajibkan pengendali data melakukan audit keamanan dan menunjuk pejabat perlindungan data. Dalam konteks jual beli akun *e-wallet*, penyalahgunaan data pribadi rentan terjadi karena lemahnya pengawasan dan literasi digital. Penerapan sanksi administratif dan pidana menjadi langkah represif untuk menekan pelanggaran.

Saran penelitian ini yaitu sebaiknya pelatihan teknis bagi pengendali data dan pengguna *e-wallet* ditingkatkan, disertai penerapan enkripsi lanjutan dan pengawasan akses ketat guna mendorong transparansi dan mencegah kejahatan siber secara menyeluruh.

Kata Kunci : Perlindungan Data Pribadi, Kebocoran Data, Hak Konsumen

Judul Tesis : **PERLINDUNGAN DATA PRIBADI ATAS
KEBOCORAN DATA PENGGUNA PADA
JUAL BELI AKUN DOMPET DIGITAL (E-
WALLET)**

Nama Mahasiswa : **Bintang Mahacakri Tisan Putri**

NPM : 2322011094

Program : Hukum Perdata Bisnis

Kekhususan

Fakultas : Hukum



Pembimbing I

Pembimbing II


Ronaini, S.H., M.H., Ph.D.
NIP. 198102152008122001


Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum.
NIP. 198009292008012023

MENGETAHUI

Ketua Program Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung


Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP. 196502041990031004

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji:

Ketua : Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.

Sekretaris : Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.

Penguji Utama : Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.

Penguji : Dr. Satria Prayoga, S.H., M.H.

Penguji : Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum.



2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 19641218 198803 1 002



3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung

Prof. Dr. Ir. Muhtadi, M. Si.

NIP. 19640326 1989021 001

Tanggal Lulus Ujian Tesis: 4 Juni 2025

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis saya yang berjudul **“Perlindungan Data Pribadi Atas Kebocoran Data Pengguna Pada Jual Beli Akun Dompot Digital (*E-wallet*)”** adalah benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat atau pengutipan atas karya penulisan lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, maka saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Bandar Lampung, 4 Juni 2025


Bintang Mahacakri Lisan Putri
NPM. 2322011094

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Bintang Mahacakri Lisan Putri, dilahirkan di Pekalongan pada tanggal 6 Januari 2001. Penulis mengawali pendidikan formal di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Muhammadiyah Pekalongan Lampung Timur yang diselesaikan pada tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 8 Metro pada tahun 2015 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 5 Metro pada tahun 2018. Kemudian Penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2018 melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi (SNMPTN). Penulis menyelesaikan studi Sarjana Ilmu Hukum pada tahun 2023. Kemudian pada tahun yang sama, penulis melanjutkan studi Magister pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

MOTO

“Kepatuhan hukum melahirkan kesadaran dalam bentuk kesetiaan terhadap nilai-nilai dalam hidup bersama di masyarakat”

(S. Maronie)

“Dalam mengekspresikan kebebasan, sandingkanlah dengan kepatuhan pada aturan hukum”

(Susilo Bambang Yudhoyono)

“Tidak ada kata final untuk terus belajar sekalipun kamu perempuan. Uang bisa hilang, tapi ilmu tidak mungkin meninggalkanmu”

(Ayahanda Yuriansyah, S.H., M.H)

PERSEMBAHAN

Atas ridho Allah SWT. dan segala kerendahan hati yang paling dalam saya persembahkan Tesis ini kepada :

(Papa dan Mama)

Ayahanda Yuriansyah, S.H., M.H. dan Ibunda Yulistina, S.Pd.I yang selama ini telah memberikan kasih sayang dan perhatian yang tulus. Senantiasa mendukung dalam setiap untaian do'a dan memenuhi semua kebutuhan baik secara materiil maupun immateril. Semoga tesis ini menjadi bagian dari langkah dalam mencapai impian untuk bisa menebar kebermanfaatan,

aamiin.

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbi'l'alam*, salam sejahtera dan Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan kasih-Nya lah sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul **“Perlindungan Data Pribadi Atas Kebocoran Data Pengguna Pada Jual Beli Akun Dompot Digital (*E-wallet*)”** sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari dosen pembimbing, saran serta dukungan dari berbagai pihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan tesis ini dapat berjalan dengan baik. Maka pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing Penulis selama perkuliahan ini.
4. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Ibu Rohaini, S.H., M.H., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan koreksi, saran dan pengarahan yang sangat membangun bagi Penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Ibu Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan,

memberikan motivasi yang membangun serta mengarahkan Penulis sehingga tesis ini dapat diselesaikan.

7. Bapak Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan saran, masukan-masukan dan pengarahan yang sangat bermanfaat dalam penulisan tesis ini.
8. Dr. Satria Prayoga, SH, M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan saran, masukan dan pengarahan yang sangat bermanfaat dalam penulisan tesis ini.
9. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang bermanfaat bagi penulis.
10. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
11. Ayunda Thara Diya Athena Lisan Putri, S.H. yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, dan do'a yang memberikan dorongan untuk keberhasilan tesis ini.
12. Alister Reygananta dan Anhar Reygananta yang menghiasi hari-hari penulis.
13. Marlisa Markus dan Maythaliana yang telah menjadi telinga yang baik dari awal penulisan tesis ini hingga selesai.
14. Keluarga Katingan yang telah menjadi menjadi teman dan sahabat yang selalu mendengarkan keluh kesah Penulis di perantauan.
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini, Penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Bandar Lampung, 4 Juni 2025

Bintang Mahacakri Lisan Putri
NPM. 2322011094

DAFTAR ISI

I.	PENDAHULUAN.....	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	9
	C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
	D. Kerangka Pemikiran.....	11
	E. Metode Penelitian.....	22
II.	TINJAUAN PUSTAKA	27
	A. Hukum Perjanjian.....	27
	B. Kontrak Elektronik.....	31
	C. Wanprestasi dalam Perjanjian.....	34
	D. Perlindungan Data Pribadi	37
	E. Dompet Digital (<i>E-wallet</i>).....	40
III.	HASIL DAN PEMBAHASAN	42
	A. Implikasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi terhadap pengelolaan data pribadi.....	42
	B. Perlindungan Data Pribadi dalam Layanan <i>E-wallet</i> Berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi	68
IV.	PENUTUP	87
	A. Simpulan.....	87
	B. Saran.....	89
	DAFTAR PUSTAKA.....	90

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teknologi dan informasi mengalami perkembangan yang sangat pesat dan cepat. Pada era ini hampir semua kegiatan kita akan dapat diketahui dan dikendalikan oleh internet. Implikasinya berupa teknologi berbasis digital dipakai oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya untuk meningkatkan produktivitas kerja, membangun hubungan sosio ekonomi, serta membantu memudahkan dalam berbagai hal seperti jual beli.¹

Dampak tersebut dalam kehidupan sehari-hari tanpa disadari sering dirasakan misalnya seperti memudahkan dan membuat singkat alur dari pemberian dan penerimaan informasi, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pekerjaan, membuka peluang diberlakukan pembelajaran *online* sepenuhnya, hingga bisa berinteraksi terhadap manusia lainnya dari jarak yang jauh.

Kecanggihan dan perkembangan teknologi tersebut, memunculkan sebuah perubahan yang cepat dalam dunia bisnis dan digital. Misalnya seperti dalam hal munculnya aplikasi-aplikasi atau layanan penyedia jasa *online* yang bergerak di perdagangan *online* (*E-commerce*). Perkembangan teknologi dalam kehidupan sehari-hari dapat dirasakan dalam berbagai aktivitas seperti bidang transportasi,

¹ A. Syaifudin. *Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Di Dalam Layanan Financial Technology Berbasis. Peer to Peer (P2P) Lending. (Studi Kasus di PT. Pasar Dana Pinjaman Jakarta)*, Dinamika, Vol.26 No.4, 2020, hlm. 408-421.

pariwisata, perdagangan, industri keuangan, dan pemerintahan. Peningkatan kualitas masyarakat Indonesia secara berkelanjutan yang memanfaatkan teknologi informasi serta ilmu pengetahuan merupakan salah satu tujuan pembangunan nasional sekaligus menjadi suatu tantangan global.²

Penggunaan teknologi dan informasi juga dapat dirasakan manfaatnya pada bidang pendidikan, perekonomian dan hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, *sains* dan lain sebagainya yang dengan mudah dapat diakses dengan cepat, akan tetapi teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan banyak kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, bisa juga menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum termasuk kejahatan siber atau lebih dikenal dengan istilah *cybercrime*.³

Berawal pada tahun 2003 banyak kejahatan siber (*cybercrime*) yang bermunculan dengan memanfaatkan kemajuan dari teknologi informasi, seperti kejahatan pada *carding (credit card fraud)*, *ATM/EDC skimming*, *hacking*, *cracking*, *phishing (internet banking fraud)*, *malware (virus/worm/trojan/bots)*, *cybersquatting*, pornografi, perjudian *online*, *transnasional crime* (perdagangan narkoba, mafia, terorisme, *money laundering*, *human trafficking*, *underground economy*).⁴

Kemudahan yang diberikan dari kemajuan teknologi dan informasi juga dapat meningkatkan potensi kejahatan siber pada sektor pengelolaan data dan informasi

² Sudaryanti, K. D., Darmawan, N. K. S., & Purwanti, N. P. *Perlindungan Hukum Terhadap Invenstor Dalam Perdagangan Obligasi Secara Elektronik*. KerthaWicara, 2013, hlm. 1

³ A. Aco Agus dan Riskawati, *Penanganan KasusCybercrime Di Kota Makassar (Studi Pada Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Makassar)*, Jurnal Supremasi, Vol. 10, N, 2016, hlm. 56.

⁴ Maulia Jayantina Islami, *Tantangan Dalam Implementasi Strategi Keamanan Siber Nasional Indonesia Ditinjau Dari Penilaian Global Cybersecurity Index*, Jurnal Masyarakat Telematika Dan Informasi, Vol. 8, 2017, hlm. 137.

khususnya pada pengelolaan data pribadi pada beberapa *platform e-wallet* yang bersinggungan langsung terhadap data pribadi pengguna karena pemanfaatan dan penggunaannya sebagai *platform* penyimpanan uang secara digital, hal ini tentu saja membutuhkan perlindungan lebih, sebab dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membuat perlindungan data pribadi yang berada di dalamnya rentan disalahgunakan sehingga berbagai data-data pribadi semakin mudah untuk tersebar sampai dengan pencurian.

Akibat meningkatnya jumlah pengguna teknologi informasi menyebabkan isu mengenai perlindungan data pribadi menjadi hal yang serius karena penyebarannya dapat dilakukan dengan mudah dan cepat sehingga menimbulkan resiko kebocoran data pribadi seseorang. Data pribadi seperti NIK, nama, email, nomor handphone merupakan data yang sangat berharga karena merupakan aspek yang terdaftar dan terintegrasi pada seluruh lembaga pemerintah maupun swasta menjadikan data-data tersebut bernilai jual tinggi.

Beberapa tahun terakhir, Indonesia mengalami berbagai insiden kebocoran data, seperti penyalahgunaan data pribadi dalam transaksi elektronik melalui *platform e-commerce, e-wallet*, perbankan, industri perusahaan teknologi, perusahaan jasa angkutan *online* (Gojek, Grab), dan sebagainya. Bahkan kasus terbaru menyebutkan 91 juta konsumen aplikasi Tokopedia (*e-commerce*) merasa dirugikan dengan bocornya data pribadi mereka yang rawan untuk disalahgunakan.⁵

⁵ Cesar Akbar, 5 Mei 2020, Kasus Data Bocor, DPR: Tokopedia Harus Bertanggungjawab, (*online*), (<https://bisnis.tempo.co/read/1338931/kasus-data-bocor-dpr-tokopedia-harus-bertanggung-jawab>, diakses 11 Januari 2025).

Kasus tersebut telah dibawa ke ranah hukum dengan nomor registrasi perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yaitu nomor pendaftaran PN.JKT.PST-050201 tertanggal 6 Mei 2020.⁶ Kejadian bocornya data pribadi konsumen menunjukkan betapa pentingnya urgensi penguatan perlindungan data pribadi terkhusus pada *platform e-commerce* dan *e-wallet* di Indonesia. Hal ini semakin diperparah dengan belum adanya kepastian hukum terhadap perlindungan data pribadi konsumen dan pengguna di Indonesia.

Berdasarkan banyaknya kasus-kasus kebocoran data pribadi yang terjadi, menunjukkan bahwa hak atas privasi warga negara Indonesia sangat rentan untuk disalahgunakan, sehingga dapat merugikan masyarakat. Isu mengenai perlindungan data pribadi merupakan salah satu isu penting yang menjadi perhatian belakangan ini. Banyaknya penggunaan digital *platform e-wallet* menjadi salah satu alasan mengapa perlindungan data pribadi menjadi penting untuk menjamin adanya keamanan data pribadi.

Sebelumnya perlu diketahui mengenai definisi dari data pribadi itu sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, data pribadi merupakan data yang berkenaan dengan ciri seseorang, nama umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat, dan kedudukan dalam keluarga.⁷ Definisi lain dari data pribadi adalah data yang berupa identitas, kode, simbol, huruf atau angka penanda personal seseorang yang bersifat pribadi dan rahasia.⁸ Sedangkan *e-wallet* itu sendiri merupakan

⁶ CNN Indonesia.com, “Data Pengguna Dicuri, Menkominfo-Tokopedia Digugat ke PN”, (*online*), (<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200507175240-192-501083/data-penggunadicuri-menkominfo-tokopedia-digugat-ke-pn>, diakses 11 Januari 2025).

⁷ <https://kbbi.web.id/data>, diakses pada 7 Maret 2025 Pukul 22.30

⁸ Rosalinda Elsin Latumahina, *Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya*, Jurnal. GEMA AKTUALITA, Vol. 3 No. 2, Desember 2014, hlm. 16.

akronim dari 2 kata yaitu *electronic wallet* yang mengartikan dompet elektronik atau dompet digital pada umumnya sebagai penyimpanan uang secara digital serta dapat diakses dan digunakan sebagai pembayaran digital melalui *platform* belanja *online* atau *e-commerce*.

Berdasarkan definisi di atas, diketahui bahwa data pribadi erat hubungannya dengan keamanan data diri seseorang, jika ditelusuri pada aturan hukum di Indonesia, peraturan tentang perlindungan data pribadi ini masih belum cukup memadai. Artinya perlindungan data pribadi masih sangat lemah hingga masih bersifat umum. Pembicaraan perlindungan data pribadi mulai menguat seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna telepon seluler dan internet. Perlindungan data pribadi berhubungan dengan konsep privasi. Konsep privasi sendiri adalah gagasan untuk menjaga integritas dan martabat pribadi. Hak privasi juga kemampuan untuk siapa yang memegang informasi tentang mereka dan bagaimana informasi tersebut digunakan.⁹

Di Indonesia, perlindungan data yang buruk telah mengakibatkan peretasan dan kebocoran data yang meluas. Peristiwa hukum seperti ini merupakan suatu bentuk kejahatan di dunia maya, seperti peretasan (*hacking*) media sosial dan *cracking* (pembajakan), sehingga mengarah pada pelanggaran data pribadi, pemerasan, hingga terjadinya penipuan *online*. Perlu diketahui bahwa, transaksi timbul akibat

⁹ Wahyuni Djafar dan Asep Komarudin, *Perlindungan Hak atas Privasi di Internet-Beberapa Penjelasan Kunci*, Elsam, 2014, Jakarta, hlm. 2

adanya suatu hubungan hukum yang dilindungi oleh hukum baik yang disengaja maupun tidak disengaja.¹⁰

Fenomena lain yang timbul di Indonesia adalah terjadinya jual beli akun dompet digital (*e-wallet*) yang marak dilakukan pada salah satu sosial media penyedia *marketplace* yaitu *facebook*. Perilaku ini tentu saja menimbulkan sebuah akibat hukum yang baru, jual beli akun *e-wallet* merupakan bentuk ketidakwajaran yang dilakukan oleh oknum penjual karena dalam sistem yang berada pada *e-wallet* terintegrasi pada seluruh data pribadi yang terdaftar oleh OJK maupun Bank Indonesia, hal ini tentu saja dapat mengakibatkan penyalahgunaan yang menimbulkan kerugian pada pemilik asli data pribadi yang akunnya digunakan oleh pihak lain.

Pentingnya sebuah aturan tentang perlindungan data pribadi perlahan disadari oleh pemerintah dengan dilakukannya penyusunan dan perancangan sebuah undang-undang. Sebenarnya, sudah terdapat sejumlah aturan perlindungan data pribadi yang telah dibentuk oleh pemerintah, tapi sejauh ini masih bersifat umum. Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 43

¹⁰ Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, PT Rajagrafindo, Jakarta, 2003, hlm. 111.

Tahun 2009 tentang Kearsipan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 mengenai Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang berlaku sejak Desember 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, dan terakhir Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang. Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/ atau Informasi Pribadi Konsumen.

Terkait dengan perlindungan data pribadi, sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk melindungi data pribadi masyarakat Indonesia, DPR telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 mengenai Perlindungan Data Pribadi. Regulasi ini dikeluarkan untuk melakukan upaya preventif terhadap kejahatan dan kelalaian pengelolaan yang menyebabkan terjadinya kebocoran data pribadi. Jika terjadi kebocoran data pribadi, selain merupakan kegagalan dan kelalaian institusi dalam melakukan tata kelola data, hal ini juga berkaitan dengan kepercayaan publik terhadap institusi.

Berdasarkan ketentuan pada undang-undang tersebut pemrosesan data pribadi dilakukan sesuai dengan prinsip Perlindungan Data Pribadi, yaitu dilakukan secara terbatas, sah, transparan; dilakukan sesuai tujuan, dilakukan dengan menjamin hak

subjek data pribadi, dilakukan akurat dan mutakhir, aman, memiliki tujuan dan aktivitas pemrosesan, dapat dimusnahkan/dihapus sesuai permintaan subjek data pribadi, serta dilakukan secara bertanggung jawab.

Teknologi dan informasi mengalami perkembangan yang sangat pesat pada era ini, memberikan dampak yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Penggunaan teknologi berbasis digital telah menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja, memperluas hubungan sosioekonomi, serta menyederhanakan banyak proses seperti transaksi jual beli secara online. Namun, seiring dengan kemajuan ini, muncul pula tantangan baru terkait perlindungan data pribadi.

Perlindungan data pribadi menjadi semakin penting mengingat kemudahan akses dan penggunaan data dalam berbagai platform digital seperti e-commerce dan *e-wallet*. Kasus-kasus kebocoran data pribadi, seperti yang baru-baru ini terjadi pada platform besar seperti Tokopedia, menyoroti urgensi perlindungan yang lebih kuat. Perlindungan yang kurang memadai dapat menyebabkan penyalahgunaan data, menciptakan risiko kebocoran dan penyalahgunaan yang merugikan pengguna.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan keamanan data pribadi. Regulasi ini menjadi langkah preventif untuk melindungi masyarakat dari kejahatan siber dan pengelolaan data yang tidak bertanggung jawab. Perlindungan data pribadi bukan hanya tentang keamanan teknis, tetapi juga mengenai kepercayaan publik terhadap institusi dan kebijakan yang transparan serta bertanggung jawab.

Pemrosesan data pribadi sendiri dimulai dari pemerolehan dan pengumpulan; pengolahan dan penganalisisan; penyimpanan; perbaikan dan pembaruan; penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan; hingga penghapusan atau pemusnahan. Karena itu, institusi perlu menyiapkan sistem pengelolaan data pribadi yang baik dan terlindungi dengan sistem keamanan yang baik. Termasuk di dalamnya sistem/mekanisme untuk bisa menghapus data atau memusnahkan data sesuai yang diamanatkan UU.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah implikasi dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi terhadap pengelolaan data pribadi?
- b. Bagaimana Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mencegah penyalahgunaan data pribadi akun *e-wallet* di Indonesia?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini meliputi kajian yang berkenaan dengan Hukum Perdata dan Pidana terutama mengenai kajian-kajian yang berhubungan perlindungan hukum terhadap data pribadi. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan untuk:

- a. Menganalisis implikasi dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi terhadap pengelolaan data pribadi.
- b. Menganalisis Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mencegah penyalahgunaan data pribadi akun *e-wallet* di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan teoritis

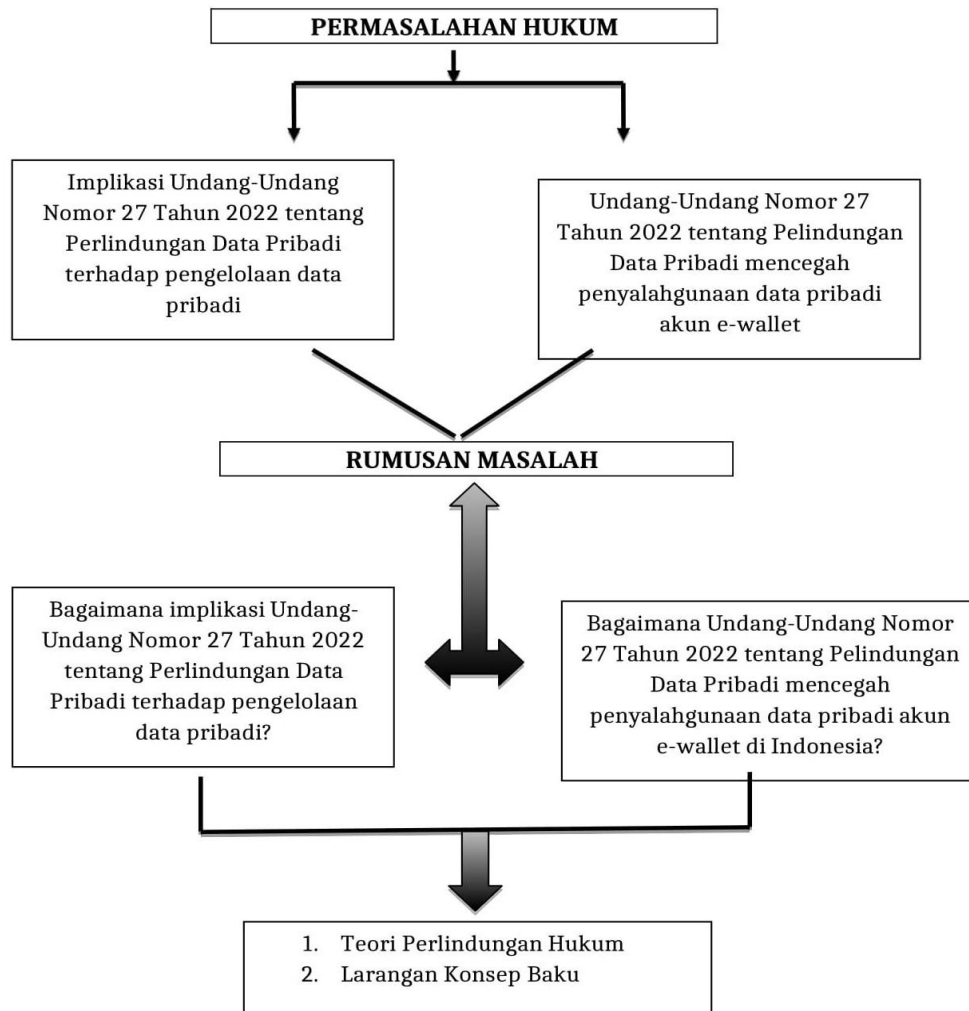
Secara teoritis hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memperkaya teori hukum mengenai perlindungan data pribadi sebagai salah satu pemenuhan hak privasi masyarakat di Indonesia.

- b. Kegunaan praktis

- 1) Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi dan masukan mengenai peran pemerintah dalam perlindungan hukum terhadap pengelolaan data pribadi oleh pihak lain atau pihak ketiga.
- 2) Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai masukan mengenai implikasi perlindungan data pribadi masyarakat setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- 3) Bagi peneliti lain yang meneliti topik sejenis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan bahan pembanding yang dapat melengkapi hasil penelitiannya.

D. Kerangka Pemikiran

1. Bagan/Alur Pikir



2. Kerangka Teoretis

Landasan berpijak untuk menjawab permasalahan menggunakan teori-teori berikut:

a. Teori Perlindungan Hukum

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa

mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa maupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.¹¹

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:¹²

- 1) Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
- 2) Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

¹¹ Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, cet.1, Balai Pustaka, Jakarta, 1991, hlm. 595.

¹² Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 10.

- 3) Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.
- 4) Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama. Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh Oeripan Notohamidjojo, ialah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi

pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat.¹³

Menurut Mahadi, pengertian hukum seperangkat norma yang mengatur laku manusia dalam masyarakat. Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Berbagai definisi yang telah di kemukakan dan di tulis oleh para ahli hukum, yang pada dasarnya memberikan suatu batasan yang hampir bersamaan, yaitu bahwa hukum itu memuat peraturan tingkah laku manusia.¹⁴

Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asylum, dan bunker dalam kamus besar Bahasa Indonesia. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan Perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.

¹³ Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan area University Press, Medan, 2012, hlm. 5-6.

¹⁴ *Ibid*

Namun dalam hukum Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita.

Menurut *Business English Dictionary*, perlindungan konsumen adalah *protecting consumers against unfair or illegal traders*.¹⁵ Sementara itu *Black's Law Dictionary* mendefinisikan *a statute that safeguard consumers in the use of goods and services*.¹⁶ Perlindungan Konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri terhadap permasalahan-permasalahan yang merugikan konsumen itu sendiri. Tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, Adam Smith melahirkan ajaran mengenai keadilan (*justice*) yang menyatakan *the end of the justice source from the injury*.¹⁷

Menurut G. W. Paton, hak yang diberikan oleh hukum ternyata tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan tetapi juga untuk kehendak. Hukum pada hakikatnya adalah suatu yang abstrak, namun dalam manifestasinya dapat berwujud konkrit. Suatu ketentuan hukum dapat dinilai baik jika akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan, dan berkurangnya

¹⁵ Peter Colin, *Business English Dictionary*, Linguaphone, London, 2006, hlm. 61.

¹⁶ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Eight Edition, St. Paul Minnesota, 2004, hlm. 335.

¹⁷ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 54.

penderitaan, maka menurut Az. Nasution hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen antara penyedia dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat.¹⁸

Philipus M Hadjon menyatakan bahwa di dalam perlindungan konsumen terdapat dua teori perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum represif dan perlindungan hukum preventif.¹⁹ Perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang dilakukan dengan cara menerapkan sanksi terhadap pelaku agar dapat menegakkan hukum sebenarnya yang biasanya dilakukan di pengadilan. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa.²⁰

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Artinya perlindungan konsumen merupakan perangkat hukum yang diciptakan oleh lembaga pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum bagi para konsumen dari berbagai sengketa ataupun permasalahan karena merasa dirugikan oleh para pelaku usaha.²¹ Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan/atau jasa, yang berawal dari

¹⁸ AZ Nasution, *Hukum perlindungan konsumen, Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2014, hlm. 22.

¹⁹ Piliphus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat di Indonesia*, Graha ilmu, Yogyakarta, hlm. 21.

²⁰ *Ibid*

²¹ Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hlm. 5.

tahap kegiatan mendapatkan barang dan/atau jasa hingga sampai akibat akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut.²²

Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan menjadi dua aspek, yaitu:²³

- 1) Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
- 2) Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen ini adalah untuk menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam menggunakan setiap barang/atau jasa yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa semua norma perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen memiliki sanksi pidana yang berarti bahwa segala upaya dalam hukum perlindungan konsumen tidak hanya dapat berlaku secara preventif tetapi juga dapat berlaku represif. Oleh karena itu perlindungan hukum bagi konsumen adalah suatu masalah yang besar, dengan persaingan global yang terus berkembang.²⁴ Dalam pertimbangan aktualisasinya, perlindungan konsumen perlu ditegakkan pada sebuah pemerintahan berdasarkan rumusan situasi yang sedang dan akan berkembang terhadap nasib masyarakat konsumen. Pertimbangan ini biasanya ditempuh dengan memperhatikan:²⁵

²² Zulham, *Op.Cit*, hlm. 22.

²³ Adrianus Meliala, *Praktik Bisnis Curang*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hlm. 152.

²⁴ Zulham, *Op.Cit*, hlm. 34.

²⁵ Aman Sinaga, *Tata Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 34.

1. Tingkat pembangunan masing-masing negara;
2. Pertumbuhan industri dan teknologi;
3. Filosofi dan kebijakan pembangunan.
4. Tumbuhnya kesadaran negara untuk memberikan perlindungan bagi konsumen yang berada pada posisi tawar menawar yang lemah dimulai dengan memikirkan kebijakan.

b. Teori Larangan Konsep Baku dalam Perjanjian

Perjanjian baku disebut dengan Perjanjian Standar (*Standard Contract*), menurut Prof. Abdulkadir Muhammad (1992:6) kata baku atau standar memiliki makna tolok ukur yang dipakai sebagai pedoman. Perjanjian baku artinya yang menjadi tolok ukur sebagai pedoman bagi para pihak yang melakukan perjanjian, hal yang baku dalam perjanjian meliputi model, rumusan dan ukuran.²⁶

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dimaksud dengan klausul baku adalah *"Setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen"*, dalam konteks serupa Munir Fuady mendefinisikan kontrak baku merupakan *"suatu kontrak tertulis yang dibuat hanya oleh satu pihak dalam kontrak tersebut sudah tercetak (boilerplate) dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak, yang dalam hal ini ketika kontrak tersebut*

²⁶ Leli Joko Suryono, Kedudukan Dan Penerapan Klausula Baku Dalam Perjanjian Kerja Di Indonesia, Jurnal Media Hukum (Vol.18, No.1), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2011, Hlm. 38

ditandatangani umumnya para pihak hanya mengisikan data-data informatif tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausul-klausulnya, dimana pihak lainnya dalam kontrak tersebut tidak mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk menegosiasikan atau mengubah klausul-klausul yang sudah dibuat oleh salah satu pihak".²⁷

Definisi dari klausula baku itu sendiri memiliki pengertian perjanjian yang ditetapkan sepihak oleh salah satu pihak yang dominan tanpa adanya negosiasi dengan pihak lain, klausula ini sering digunakan dalam kontrak standar atau kontrak adhesi seperti Perjanjian Kredit, Asuransi dan *E-Commerce*.

Dalam KUHPerdara landasan hukum berlakunya perjanjian baku tidak ditemukan secara tegas, meskipun demikian munculnya Perjanjian Baku bisa dikarenakan pada Buku III KUHPerdara menganut sistem terbuka yang mana Hukum Perjanjian memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada anggota masyarakat untuk membuat ketentuannya sendiri. Oleh karena itu hadirnya teori Larangan Konsep Baku dalam Perjanjian bertujuan mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam perjanjian dan memastikan keseimbangan antara kedua belah pihak yang terikat dalam sebuah perjanjian.

Klausul yang masuk dalam larangan berupa:

1. Menghilangkan hak salah satu pihak (hak salah satu pihak untuk menggugat);
2. Memberikan hak sepihak kepada satu pihak;
3. Mengalihkan tanggungjawab kepada pihak yang lebih lemah dalam kontrak.

²⁷ *Ibid*, Hlm.39

Penggunaan perjanjian baku dalam perjanjian antara konsumen dengan produsen ini kadang atau bahkan sering terjadi penyalahgunaan keadaan atau yang dalam istilah Belanda dikenal dengan *Misbruik van Omstandigheden*.²⁸ Penyalahgunaan keadaan terjadi apabila orang mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa pihak lain karena suatu keadaan khusus seperti keadaan darurat, ketergantungan, tidak dapat berpikir panjang, keadaan jiwa yg tidak stabil atau tidak berpengalaman tergerak untuk melakukan suatu perbuatan hukum, meskipun ia tahu atau seharusnya mengerti bahwa salah satu pihak harus mencegahnya.

Oleh karena itu, terdapat 2 (dua) garis besar yang dikelompokkan dalam penyalahgunaan:

- a. Penyalahgunaan keadaan karena keunggulan ekonomi (*economische overwicht*) dari satu pihak terhadap pihak lain; dan
- b. Penyalahgunaan keadaan karena keunggulan psikologi (*geestelijke overwicht*) dari satu pihak terhadap pihak lain.

Hal serupa juga ditambahkan oleh Lebens de Mug yang menambahkan jenis penyalahgunaan yaitu keadaan darurat (*noodtoestand*), namun pendapat ini kurang disetujui di kalangan ahli hukum, dan keadaan darurat yang dimaksud biasanya dimasukkan ke dalam kelompok penyalahgunaan keadaan karena adanya keunggulan ekonomi. Dengan demikian Teori Larangan Konsep Baku dalam Perjanjian Hukum memiliki tujuan atau fungsi untuk melindungi salah satu pihak dengan pihak lainnya, selain itu menjadikan dasar untuk membatasi klausula baku

²⁸ Ahmadi Miru, Larangan Penggunaan Klausul Baku Tertentu dalam Perjanjian antara Konsumen dan Pelaku Usaha, JURNAL HUKUM (NO.17 VOL 8), 2001. Hlm.109

di berbagai negara termasuk Indonesia dan melindungi pihak serta memastikan perjanjian yang lebih adil.²⁹

2. Konseptual

Istilah yang digunakan dalam penulisan tesis ini dirumuskan dalam pengertian-pengertian sebagai berikut:

- a) Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, bahwa Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.
- b) Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, bahwa Perlindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi.
- c) Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hak privasi merupakan kebebasan atau keleluasaan pribadi. Hak privasi merupakan klaim dari individu, kelompok, atau lembaga untuk menentukan sendiri kapan, bagaimana, dan sampai sejauh mana informasi tentang mereka dikomunikasikan kepada orang lain tanpa harus diketahui oleh umum. Menurut Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Teknologi dan Elektronik, Privasi adalah hak individu untuk mengendalikan penggunaan informasi tentang identitas pribadi baik oleh dirinya sendiri atau oleh pihak lainnya dan

²⁹ *Ibid*, Hlm.113

penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.

- d) Keamanan data adalah proses menjaga informasi digital sepanjang siklus hidupnya untuk melindunginya dari korupsi, pencurian, atau akses tidak sah. Ini mencakup segalanya perangkat keras, perangkat lunak, perangkat penyimpanan, dan perangkat pengguna; akses dan kontrol administratif; dan kebijakan dan prosedur organisasi. Keamanan data menggunakan alat dan teknologi yang meningkatkan visibilitas data perusahaan dan cara penggunaannya. Alat ini dapat melindungi data melalui proses seperti penyembunyian data, enkripsi, dan redaksi informasi sensitif. Proses ini juga membantu organisasi menyederhanakan prosedur audit mereka dan mematuhi peraturan perlindungan data yang semakin ketat. Proses manajemen dan strategi keamanan data yang kuat memungkinkan organisasi melindungi informasinya dari serangan siber. Hal ini juga membantu mereka meminimalkan risiko kesalahan manusia dan ancaman orang dalam, yang terus menjadi penyebab banyak pelanggaran data.³⁰

E. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji Undang-Undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga

³⁰ <https://www.fortinet.com/resources/cyberglossary/data-security>, Diakses 2 Maret 2025.

penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.³¹ Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan Tesis ini sebagai metode penelitian hukum.

b. Metode Pendekatan

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*).³² Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan diolah dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder, yakni studi dokumen atau kepustakaan dengan cara mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen dan kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Sumber data sekunder dalam penelitian ini dibagi menjadi:³³

³¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 52

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Cet 2, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 29.

³³ Nomensen Sinamo, *Metode Penelitian Hukum*, PT Bumi Imtitama Sejahtera, Jakarta, 2009, hlm. 86.

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:
- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;
 - 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 - 4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - 5) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 - 6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Teknologi dan Elektronik;
 - 7) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
 - 8) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
 - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;
 - 11) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 mengenai Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik;

- 12) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang.
Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/ atau Informasi Pribadi Konsumen.

b. Bahan Hukum Sekunder

Definisi bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam, yang terdiri atas:

- 1) Penjelasan atas peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer;
- 2) Buku-buku literatur atau bacaan yang berkaitan dengan topik penulisan;
- 3) Hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan topik penulisan;
- 4) Pendapat ahli yang berkompeten dengan peneliti;
- 5) Artikel atau tulisan para ahli;
- 6) Sarana elektronika yang membahas permasalahan terkait.

4. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian, dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.³⁴

Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, karya tulis dari ahli hukum dan wawancara merupakan hal yang memberikan suatu rumusan yang sederhana, dengan menyatakan bahwa wawancara melibatkan orang-orang yang melakukan

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, (UI-Press), Jakarta, 1984, hlm. 21.

komunikasi. Salah satu fungsi dari berbicara dengan pihak lain adalah kebutuhan untuk mengemukakan ide-ide, perasaan, sikap dan pertanyaan-pertanyaan.

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif,³⁵ yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya kemudian disusun secara sistematis, yang selanjutnya dikaji dengan metode berfikir secara deduktif dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan (data sekunder), kemudian dibuat kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Hasil analisis tersebut dipaparkan secara deskriptif,³⁶ yaitu cara menggambarkan keadaan sebenarnya di lapangan sehingga diperoleh uraian hasil penelitian yang bersifat deskriptif-kualitatif yang nantinya akan diperoleh arti dan kesimpulan untuk menjawab permasalahan.

³⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 50..

³⁶ *Ibid*, hlm. 51.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Perjanjian

Perjanjian adalah salah satu bagian penting dalam kehidupan manusia, baik dalam urusan personal maupun dalam lingkup bisnis atau usaha, maka dari itu Perjanjian merupakan pondasi dari sebuah interaksi sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Dalam Hukum Perdata, Perjanjian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Buku III tentang Perikatan, Pasal 1313 KUHPerdata menjelaskan bahwa Perjanjian sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, definisi tersebut menjelaskan bahwa perjanjian terjadi ketika ada kesepakatan antara 2 (dua) pihak atau lebih untuk mengikat suatu kesepakatan.³⁷

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Perjanjian merupakan persetujuan atau kesepakatan secara tertulis maupun dengan lisan yang dibuat oleh 2 (dua) pihak atau lebih yang masing-masing pihak bersepakat akan patuh pada persetujuan atau kesepakatan tersebut.³⁸ Menurut Wirjono Prodjodikoro (2000), Perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedang pihak lain

³⁷ Sadi Is Muhammad, dkk, Hukum Perdata, CV. Intelektual Manifes Media, Bandung, 2024, hlm. 69

³⁸ *Ibid.* hlm.70

berhak menuntut pelaksanaan janji itu.³⁹ Pengertian lain yang disampaikan oleh Subekti (2005) menjelaskan bahwa Perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana 2 (dua) orang atau di mana 2 (dua) orang tersebut saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal yang disepakati.

Dari penjelasan yang telah dijelaskan, secara umum Perjanjian merupakan sebuah bentuk kesepakatan atau perikatan hukum antara 2 (dua) pihak atau lebih, yang terikat melalui persetujuan atau kesepakatan, baik secara tertulis maupun lisan. Dalam Perjanjian, masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi berkaitan dengan harta kekayaan, benda atau prestasi tertentu, yang menekankan pada adanya kesepakatan antara 2 (dua) pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara mereka.

Dalam Hukum Perjanjian, terdapat sejumlah prinsip dasar yang sangat fundamental berfungsi sebagai pedoman bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan, pelaksanaan, dan penyelesaian konflik yang mungkin muncul dari adanya kesepakatan. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan dan memahami asas-asas pada Hukum Perjanjian yang ada karena hal ini memiliki peran vital dalam menentukan validitas dan kekuatan hukum dari sebuah perjanjian atau kesepakatan, diantaranya:

1. Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*)

Asas Kebebasan Berkontrak yang termuat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata merupakan asas yang berkaitan dengan bentuk dan isi perjanjian, makna dari Kebebasan Berkontrak itu sendiri adalah setiap orang

³⁹ Prodjodikoro Wirjono, Asas-Asas Hukum Perjanjian, Balai Buku, Jakarta 2000, hlm. 21

bebas untuk menentukan dengan siapa ia akan mengikatkan dirinya, bebas menentukan isi, bentuk perjanjian, dan bebas untuk menentukan pilihan hukum.⁴⁰ Dalam kebebasan yang dimaksud tetap memiliki batasan yang dibatasi oleh ketentuan perundang-undangan, kepatutan, dan ketertiban umum. Perjanjian yang bertentangan dengan batasan-batasan yang telah diberikan dapat dinyatakan batal demi hukum atau tidak mengikat secara hukum.

2. Asas Konsensualisme (*Consensualism*)

Asas Konsensualisme menjelaskan bahwa untuk menciptakan sebuah perjanjian cukup dengan kesepakatan saja dan bahwa perjanjian itu terjadi pada saat atau waktu tercapainya konsensus. sejalan dengan hal tersebut, diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata yang menyebutkan bahwa salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri, sehingga asas konsensualisme memudahkan pembuatan perjanjian dengan menekankan pada tercapainya kata sepakat antara pihak sebagai syarat utama, tanpa perlu memenuhi formalitas tertentu.⁴¹

3. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas *Pacta Sunt Servanda* yang berada pada Pasal 1138 KUHPerdata menjelaskan bahwa setiap perjanjian yang telah dibuat secara sah oleh kedua belah pihak secara otomatis mengatur seperti halnya undang-undang bagi para pihak yang telah mencapai suatu kesepakatan untuk kemudian tidak

⁴⁰ Taufiq El Rahman, dkk, Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas Kepribadian dalam Kontrak-Kontrak Outsourcing, Mimbar Hukum (Vol.23, No. 3), Oktober 2011. Hlm.585

⁴¹ Niru Anita Sinaga, PERANAN ASAS-ASAS HUKUM PERJANJIAN DALAM MEWUJUDKAN TUJUAN PERJANJIAN, Binamulia Hukum (Vol.7, No.2), Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta, Desember 2018. Hlm.116

dapat ditarik kembali oleh kedua belah pihak karena alasan tertentu serta harus dilaksanakan secara itikad baik, cakap hukum dan secara sah berlaku sebagai undang-undang atau aturan.⁴²

Berdasarkan hal tersebut, maka secara lebih rinci, asas pacta sunt servanda dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Perjanjian mengikat para pihak yang membuatnya, sama halnya dengan mengikatnya undang-undang. Artinya, perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh para pihak;
- b. Para pihak terikat untuk mematuhi dan melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati bersama. Mereka tidak dapat mengingkari atau melanggar substansi perjanjian tersebut;
- c. Perjanjian yang sah tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali secara sepihak tanpa persetujuan pihak lainnya. Perubahan atau pengakhiran perjanjian harus dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama.

4. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik merupakan prinsip fundamental yang mengharuskan para pihak dalam suatu perjanjian atau kesepakatan tertulis untuk berperilaku dengan kejujuran dan niat baik. Dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata menjelaskan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, dapat dimaknai bahwa asas itikad baik (good faith) dalam Hukum Perdata merupakan prinsip yang menekankan bahwa para pihak dalam suatu perjanjian harus memiliki itikad baik dan berperilaku jujur. Perjanjian memiliki peran yang sangat mendasar dalam kehidupan bersosial dan

⁴² *Ibid.* Hlm.116

ekonomi masyarakat, baik dalam lingkup personal maupun bisnis. Sebagai dasar interaksi hukum menuntut adanya pemahaman yang baik terhadap prinsip-prinsip fundamental dalam ranah Hukum Perjanjian. Asas-asas seperti Kebebasan Berkontrak (Freedom of Contract), Konsensualisme, Pacta Sunt Servanda dan Itikad Baik menjadi landasan utama dalam pembuatan dan pelaksanaannya perjanjian itu sendiri, sehingga dapat memastikan kepastian hukum, keadilan dan perlindungan bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip tersebut diharapkan Perjanjian, Kontrak atau Kesepakatan dapat menjadi alat yang berguna serta efektif dalam menciptakan interaksi hukum yang adil dan memiliki kepastian hukum bagi seluruh pihak.

B. Kontrak Elektronik

Kontrak atau Perjanjian merupakan sebuah peristiwa dimana terdapat pihak yang berjanji dengan pihak lainnya untuk melakukan sesuatu hal yang disebut dalam bahasa Belanda *overeenkomst*. Para pihak yang termuat dalam sebuah perjanjian, telah sepakat dengan janji-janji yang diperjanjikan dan wajib dilaksanakan, hal itu disebut dengan prestasi, dapat berupa barang atau jasa suatu pekerjaan.

Perkembangan dunia yang semakin kencang dengan teknologi digital membawa sebuah metode atau mekanisme baru terhadap hukum perjanjian, dari hal tersebut lahirlah bentuk perjanjian baru yang biasa disebut dengan Kontrak Elektronik (*e-contract*) yang diperkenalkan oleh *United Nations Commissions On Trade Law* (UNCITRAL) *Model Law on Electronic Commerce* pada tahun 1996. Kemudian pada tahun 2008, Indonesia mengundang Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengakui keberadaan Kontrak Elektronik menjadi hukum positif di Indonesia.⁴³

Dalam suatu Perjanjian, prinsip utamanya ada kesepakatan, meskipun demikian para pihak yang membuat perjanjian sadar bahwa secara prinsip bentuk kesepakatan di dalam suatu transaksi elektronik secara umum adalah sama, akan tetapi bentuknya memiliki perbedaan. Disebutkan dalam Pasal 4 UNCITRAL terdapat kalimat "*Variation by agreement*" hal ini dimaksudkan bahwa apapun media dalam jaringan yang digunakan merupakan bagian dari variasi perjanjian atau kesepakatan.

Salah satu bentuk asas dalam perjanjian, kontrak atau kesepakatan adalah asas kebebasan berkontrak, bebas menentukan isinya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan atau undang-undang yang berlaku, bebas menentukan media atau wadahnya, dan bebas menentukan penawarannya (*offer*), dan itu merupakan bagian dari lingkup proses *offer* and *acceptance* yang perbedaan bentuknya harus disesuaikan dengan aturan hukum. Dalam Kontrak Elektronik bentuk *offer* and *acceptance* dilakukan melalui jaringan daring (*online*) atau dikenal dengan *electronic data interchange* (EDI).⁴⁴

Dalam sistem Hukum Perdata di Indonesia, Kontrak Elektronik tidak dapat digunakan dalam perbuatan hukum tertentu, artinya Kontrak Elektronik diakui atau absah dilakukan oleh masyarakat sejauh tidak diatur oleh undang-undang lain. Misalnya dalam jual beli tanah, hal tersebut telah diatur dalam peraturan tersendiri

⁴³ Ikhlashul Sholah Kusuma Wardani, dkk, Kontrak Elektronik dalam Mekanisme Hukum di Indonesia, UNES LAW REVIEW (Vol. 6, No.3), Maret 2024. Hlm.8070

⁴⁴ *Ibid*, Hlm.8071

melalui Pasal 37 ayat (1) dalam PP 24 tentang Pendaftaran Tanah yang menjelaskan bahwa setiap perjanjian yang bermaksud mengalihkan hak atas tanah hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).⁴⁵

Dalam Pasal 3 UU ITE menjelaskan bahwa Kontrak Elektronik berlandaskan pada asas kepastian hukum yang berarti landasan hukum bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya. Selain itu pada Pasal 2 menjelaskan bahwa UU ITE berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana di dalam UU ITE, baik yang berada di dalam wilayah hukum Indonesia maupun di luar Wilayah Hukum Indonesia, secara jelas bahwa pasal tersebut Warga Negara Asing (WNA) sekalipun mendapat perlakuan dan kepastian hukum yang sama atau sejajar dengan Warga Negara Indonesia dalam perbuatan hukum terkait Kontrak Elektronik.

Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengakomodir dalam perbuatan hukum terkait penggunaan alternatif dalam berkontrak yaitu Kontrak Elektronik, Kepastian Hukum serta Yurisdiksi Hukum juga telah terakomodir. Dengan Demikian mekanisme hukum dalam pelaksanaan Kontrak Elektronik di Indonesia merupakan perbuatan hukum berupa perjanjian melalui sistem elektronik yang diwadahi oleh penyelenggara sistem elektronik.

⁴⁵ *Ibid.* Hlm.8071

C. Wanprestasi dalam Perjanjian

Perjanjian dalam hukum perdata merupakan fondasi utama dari hubungan hukum antara para pihak yang saling bersepakat. Menurut Prof. Subekti, S.H., perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dua orang saling berjanji untuk melakukan suatu hal tertentu. Peristiwa ini menciptakan hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat. Dalam pandangan beliau, perikatan merupakan suatu hubungan hukum antara dua orang atau pihak, di mana pihak yang satu mempunyai hak untuk menuntut sesuatu dari pihak yang lain yang berkewajiban untuk memenuhinya. Dengan demikian, perjanjian menjadi alat pembentuk perikatan, sedangkan perikatan adalah konsekuensi hukum dari adanya perjanjian.

Sementara itu, menurut Prof. Abdulkadir Muhammad, perjanjian adalah suatu persetujuan di mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu dalam lingkup harta kekayaan. Definisi ini menekankan bahwa ruang lingkup perjanjian tidak hanya terbatas pada janji semata, tetapi juga memiliki implikasi terhadap bidang kekayaan atau ekonomi para pihak. Beliau juga menjelaskan bahwa perikatan adalah hubungan hukum antara debitur dan kreditur yang juga berada dalam ranah harta kekayaan. Debitur memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi yang telah disepakati, sedangkan kreditur memiliki hak untuk menuntut pemenuhan prestasi tersebut.

Dari kedua pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa perjanjian adalah alat yang sah dan diakui secara hukum untuk menciptakan perikatan. Perjanjian menjadi dasar dari adanya hubungan hukum yang mengikat, khususnya dalam bidang harta kekayaan. Dalam praktiknya, perjanjian dapat berbentuk lisan maupun tertulis,

selama memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Syarat-syarat tersebut meliputi kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu yang diperjanjikan, serta suatu sebab yang halal.

Perjanjian dapat berbentuk sederhana seperti jual beli barang secara langsung, hingga perjanjian kompleks seperti kontrak bisnis, kerjasama usaha, hingga perjanjian waralaba. Keberadaan perjanjian sangat penting dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan antar pihak, karena memuat ketentuan-ketentuan yang harus ditaati.

Jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, pihak lain dapat menuntut melalui jalur hukum berdasarkan isi perjanjian tersebut. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat mengenai perjanjian dan perikatan sangat penting bagi setiap individu atau badan usaha dalam menjalankan hubungan hukum, khususnya yang menyangkut transaksi atau aktivitas dalam lingkup kekayaan. Kedua konsep ini menjadi pondasi utama dalam sistem hukum perdata yang menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam suatu hubungan hukum.

Dalam KUHPerdata Pasal 1313, Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa yang dimaksud dengan perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak, dimana pihak yang satu berhak menuntut

sesuatu dari pihak yang lain dan pihak lain berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut.⁴⁶

Dalam Pasal 1338 KUHPerdara berbunyi "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang, dan harus dilaksanakan dengan itikad baik". menurut definisi, wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian. Wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang menjelaskan "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan".⁴⁷

Wanprestasi atau perbuatan ingkar janji (breach of contract), secara etimologi berasal dari bahasa Belanda yang artinya "prestasi" yang buruk dari seorang debitur dalam melaksanakan suatu perjanjian. Wanprestasi itu sendiri merupakan pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

⁴⁶ Kristiane Paendong dan Herts Taunamang, Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata, Lex Privatum, Universitas Kristen Indonesia Tomohon, Hlm.2

⁴⁷ *Ibid.* Hlm.3.

D. Perlindungan Data Pribadi

Konsep Perlindungan data sering dipergunakan sebagai bagian dari perlindungan privasi. Perlindungan data pada dasarnya dapat berhubungan secara khusus dengan privasi seperti yang dikemukakan oleh Allan Westin yang pertama kali mendefinisikan privasi sebagai hak individu, grup atau lembaga untuk menentukan apakah informasi tentang mereka akan dikomunikasikan atau tidak kepada pihak lain sehingga definisi yang dikemukakan oleh Westin disebut dengan Information Privacy karena menyangkut informasi pribadi.⁴⁸

Perlindungan data merupakan hak asasi manusia yang fundamental, maraknya pengumpulan dan penyebaran data pribadi adalah pelanggaran terhadap hak privasi seseorang karena mencakup hak menentukan memberikan atau tidak memberikan data. Isu mengenai pentingnya perlindungan data pribadi mulai menguat seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna telepon seluler dan internet, sejumlah kasus yang mencuat, terutama yang memiliki keterkaitan dengan kebocoran data pribadi seseorang dan bermuara terhadap aksi penipuan, phishing, scamming, perjudian dan pornografi menguatkan wacana pentingnya pembuatan aturan hukum untuk melindungi data pribadi.⁴⁹

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memberikan dasar Hukum yang jelas mengenai tanggung jawab perusahaan dalam menjaga data konsumen. Pemerintah dengan adanya UU PDP berupaya

⁴⁸ Hanifan Niffari, PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI BAGIAN DARI HAK ASASI MANUSIA ATAS PERLINDUNGAN DIRI PRIBADI (SUATU TINJAUAN KOMPARATIF DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI NEGARA LAIN), Jurnal Yuridis (Vol. 7 No. 1), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Juni 2020, Hlm. 107

⁴⁹ Yudha Aribowo, dkk, Perlindungan Data Pribadi Konsumen, Dokumen dan Tanda Tangan Elektronik yang Dipergunakan oleh Pihak Ketiga dalam Transaksi E-Commerce, Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah (Volume 2 No. 2), Universitas Jayabaya, 2025, Hlm.183

meminimalisir insiden kebocoran data yang selama ini kerap menghantui masyarakat hingga berbagai perusahaan teknologi di Indonesia.⁵⁰

Pada Pasal 1 UU PDP menjelaskan bahwa Perlindungan data pribadi sebagai seluruh upaya untuk melindungi data dalam rangkaian pemrosesan data pribadi untuk menjamin hak konstitusional subjek data pribadi, serta mengatur bagaimana data tersebut akan diberikan dan digunakan oleh pihak lain. Jenis data pribadi dapat dilihat dalam Pasal 4 UU PDP yang menjelaskan bahwa data pribadi dibagi menjadi dua jenis yaitu data pribadi umum dan data pribadi spesifik, data pribadi umum dapat dikategorikan seperti nama, alamat, status, agama, nomor telepon dan lainnya. Sedangkan data pribadi spesifik adalah data yang bersifat rahasia seperti data kesehatan, biometrika dan catatan kriminal.⁵¹

Salah satu hal penting dalam UU PDP adalah hak pemilik data, setiap individu berhak mengetahui bagaimana data mereka dipergunakan, siapa yang mengakses, memperbaiki atau menolak akses penggunaan data dan dapat meminta penghapusan data jika diperlukan. UU PDP juga mengatur kewajiban pihak yang mengelola data pribadi, seperti perusahaan atau lembaga. Mereka harus memastikan data yang telah disimpan tetap aman, bertanggungjawab atas penggunaan data dan tidak disebarluaskan tanpa izin pemilik data.

Sistem keamanan yang ditawarkan dari Perlindungan Data Pribadi atas kebocoran data pengguna, khususnya dalam konteks jual beli akun dompet digital (*e-wallet*), bertujuan untuk mencegah, mengendalikan, dan menindak penyalahgunaan data

⁵⁰ *Ibid.* Hlm. 184

⁵¹ *Loc.Cit.* Hlm.110

pribadi oleh pihak yang tidak berwenang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, berikut adalah sistem keamanan yang relevan:

1. Pengendalian Akses dan Autentikasi Berlapis (Multi-Factor Authentication/MFA)

Sistem wajib menerapkan autentikasi ganda (misalnya OTP, biometrik, PIN) untuk memastikan hanya pemilik sah yang dapat mengakses akun *e-wallet*.

2. Enkripsi Data

Semua data pribadi pengguna yang tersimpan di server atau yang sedang ditransmisikan harus dienkripsi (data-at-rest dan data-in-transit) agar tidak mudah dibaca oleh pihak ketiga yang tidak sah.

3. Sistem Deteksi dan Pencegahan Intrusi (IDS/IPS)

Platform *e-wallet* perlu menerapkan teknologi untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan, termasuk anomali login, percobaan pembobolan akun, atau pola transaksi yang tidak wajar.

4. Hak Akses Terbatas dan Transparansi

Pemrosesan data harus dilakukan secara terbatas, sah, dan transparan. Hanya pihak berwenang yang dapat mengakses data pengguna, dan pengguna memiliki hak untuk mengetahui bagaimana data mereka digunakan.

5. Audit dan Log Aktivitas

Setiap aktivitas yang berkaitan dengan data pengguna wajib dicatat dalam sistem log, agar dapat diaudit jika terjadi pelanggaran. Ini memperkuat pertanggungjawaban penyelenggara sistem elektronik.

6. Kewajiban Laporan Kebocoran Data

Jika terjadi kebocoran data, penyelenggara sistem wajib memberitahu pengguna dan otoritas perlindungan data pribadi maksimal 72 jam sejak diketahui. Ini bagian dari mekanisme mitigasi risiko.

7. Hak Pengguna atas Penghapusan Data (Right to Erasure)

Pengguna berhak meminta penghapusan atau pemusnahan akun dan data pribadi mereka, termasuk bila terjadi penyalahgunaan seperti jual beli akun.

8. Sanksi Administratif dan Pidana

UU No. 27 Tahun 2022 memberikan sanksi tegas bagi pihak yang menjual, menyebarkan, atau menyalahgunakan data pribadi, termasuk dalam praktik jual beli akun *e-wallet*, berupa denda administratif hingga pidana penjara.

Dengan menerapkan sistem keamanan tersebut secara konsisten, risiko kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi pengguna dalam transaksi *e-wallet* dapat ditekan, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital di Indonesia.

E. Dompot Digital (*E-wallet*)

Sistem Pembayaran di Indonesia masih menggunakan uang tunai dan berinteraksi langsung untuk transaksi keuangan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir penggunaan sistem pembayaran dengan uang elektronik dalam digital platform atau disebut pembayaran digital (digital payment) dapat diterima secara positif oleh masyarakat. Digital Payment merupakan sebuah layanan elektronik yang berfungsi untuk alat pembayaran dengan aplikasi uang elektronik. Dalam digital payment yang dapat disimpan, diproses dan dapat diterima secara *online* dalam bentuk digital dan proses pembayaran uang dimulai melalui aplikasi pembayaran

elektronik. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Financial Technology (Fintech) merupakan sebuah inovasi di industri jasa keuangan yang dapat didefinisikan sebagai kombinasi antara layanan keuangan dan teknologi serta dapat mengubah model bisnis konvensional menjadi bisnis modern.⁵²

Beberapa aplikasi digital payment yang sedang banyak digunakan antara lain yaitu OVO, Gopay, Shopipay dan DANA. Sebagai salah satu platform fintech, DANA dan penyedia aplikasi serupa harus mematuhi regulasi yang berlaku di Indonesia, termasuk Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan aturan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Selain itu, pengguna platform memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang transparan dan akses mekanisme penyelesaian sengketa jika terjadi permasalahan hukum. Permasalahan hukum terkait keamanan data pribadi, perlindungan konsumen dan tanggungjawab penyedia layanan seringkali menjadi isu yang tak henti menjadi permasalahan utama dalam pelayanan penyedia Dompot Digital.⁵³

⁵² Kasidjo, dkk, Pengaruh Kepercayaan, Fitur Layanan Dan Resiko Terhadap Minat Penggunaan Digital Payment Pada Aplikasi DANA (Dompot Digital Indonesia) Di Kecamatan Tambun Selatan, JURNAL EKONOMI DAN BISNIS (Volume V, Nomor 1), STIE Bisnis Internasional Indonesia (BII) Bekasi, 2025, Hlm. 130

⁵³ Moch. Hafido Fahmi, Perlindungan Hukum Pengguna Dompot Digital Dana Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (*Tesis*), Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024, Hlm.30

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dijelaskan pada Bab III, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memberikan dampak signifikan terhadap pengelolaan data pribadi di era digital. Penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta hak akses, perbaikan, dan penghapusan data oleh pemiliknya, menjadi pilar utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan teknologi informasi. Selain itu, UU PDP mewajibkan pengendali data untuk melakukan audit berkala dan menetapkan pejabat perlindungan data (Data Protection Officer) guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Implikasi ini tidak hanya memperkuat posisi hukum individu, tetapi juga meningkatkan tata kelola data secara menyeluruh. Meskipun tantangan implementasi masih ada, terutama terkait kesiapan infrastruktur dan penegakan hukum, penerapan UU PDP menjadi langkah strategis untuk menciptakan ekosistem digital yang aman, transparan, dan kompetitif dalam ekonomi digital global. Dengan dukungan semua pemangku kepentingan, perlindungan data pribadi diharapkan dapat semakin optimal dan berkesinambungan. Secara keseluruhan, implementasi UU PDP mendorong inovasi dan peningkatan sistem keamanan, sehingga perlindungan data pribadi dapat terjamin dalam menghadapi tantangan era digital yang kompleks.

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menjadi landasan hukum yang krusial dalam mencegah penyalahgunaan data pribadi, khususnya pada akun *e-wallet* dan kejahatan siber. UU PDP mengamanatkan bahwa pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan data pribadi harus dilakukan dengan persetujuan yang sah dari pemilik data. Hal ini sangat penting mengingat *e-wallet* menyimpan informasi sensitif seperti identitas diri, nomor telepon, alamat email, dan data finansial, yang jika jatuh ke tangan yang salah dapat mengakibatkan pencurian identitas, penipuan, dan kerugian finansial. Pengendali data wajib menerapkan langkah-langkah teknis dan operasional, seperti enkripsi dan audit keamanan, untuk menjaga kerahasiaan data serta mencegah akses ilegal. UU PDP juga mengatur perlindungan khusus bagi anak-anak dan penyandang disabilitas, dengan mewajibkan persetujuan orang tua atau wali. Selain itu, undang-undang ini menegaskan bahwa setiap permintaan akses data yang dapat membahayakan pemilik data harus ditolak, demi menjaga keamanan fisik dan psikis. UU PDP menetapkan sanksi administratif dan pidana bagi pihak yang melanggar, misalnya pengumpulan data tanpa izin, kebocoran data, dan penggunaan data untuk kepentingan komersial tanpa persetujuan. Sanksi berupa denda hingga miliaran rupiah dan hukuman penjara diberlakukan sebagai bentuk tindakan represif guna memberikan efek jera. Dengan penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kewajiban pengendali data untuk segera melaporkan kebocoran, diharapkan kepercayaan pengguna dalam menggunakan *e-wallet* semakin terjaga dan ekosistem digital dapat berkembang dengan aman. Kesadaran bersama antara penyedia layanan, pemerintah, dan masyarakat

sangat diperlukan untuk mewujudkan lingkungan digital yang bebas dari penyalahgunaan data pribadi.

B. Saran

Sebagai penutup dari tesis ini, penulis memberikan saran-saran yang kiranya bermanfaat. Adapun beberapa uraian yang penulis uraikan terhadap tesis ini adalah:

1. Pemerintah harus mempercepat pembentukan otoritas pengawas data pribadi dan lakukan edukasi publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak-hak data pribadi.
2. Pengelola data perusahaan sebaiknya lebih menerapkan sistem keamanan data yang ketat, dan mematuhi prinsip transparansi serta persetujuan pemilik data.
3. Masyarakat sebaiknya menjaga kerahasiaan data pribadi, memahami hak atas data sesuai UU PDP, dan segera lapor apabila terjadi penyalahgunaan atau kebocoran data.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arifin, S. (2012). *Pengantar hukum Indonesia*. Medan Area University Press.
- Colin, P. (2006). *Business English dictionary*. Linguaphone.
- Dewi, E. W. (2015). *Hukum perlindungan konsumen*. Graha Ilmu.
- Hadjon, P. M. (1993). *Perlindungan hukum bagi masyarakat di Indonesia*. Graha Ilmu.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan penelitian hukum* (Cet. 1). PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, S. I., dkk. (2024). *Hukum perdata*. CV. Intelektual Manifes Media.
- Muljadi, K., & Widjaja, G. (2003). *Pedoman menangani perkara kepailitan*. PT. Rajagrafindo Persada.
- Nasution, A. Z. (2014). *Hukum perlindungan konsumen: Suatu pengantar*. Diadit Media.
- Rahman, T. E., dkk. (2011). Asas kebebasan berkontrak dan asas kepribadian dalam kontrak-kontrak outsourcing. *Mimbar Hukum*, 23(3), 585.
- Sinaga, A. (1993). *Tata hukum di Indonesia*. Ghalia Indonesia.
- Sinamo, N. (2009). *Metode penelitian hukum*. PT. Bumi Imtitama Sejahtera.
- Soekanto, S. (1984). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Wardani, I. S. K., dkk. (2024). Kontrak elektronik dalam mekanisme hukum di Indonesia. *UNES Law Review*, 6(3), 8070.
- Wijayanti, A. (2009). *Hukum ketenagakerjaan pasca reformasi*. Sinar Grafik
- Zulham. (2013). *Hukum perlindungan konsumen*. Kencana Prenada Media Group.

Jurnal:

- Agus, A. A., & Riskawati. (2016). Penanganan kasus cybercrime di kota Makassar (Studi pada kantor Kepolisian Resort Kota Besar Makassar). *Jurnal Supremasi*, 10(1), 56.

- Aribowo, Y., dkk. (2025). Perlindungan data pribadi konsumen, dokumen dan tanda tangan elektronik yang dipergunakan oleh pihak ketiga dalam transaksi e-commerce. *Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah*, 2(2), 183–184.
- Islami, M. J. (2017). Tantangan dalam implementasi strategi keamanan siber nasional Indonesia ditinjau dari penilaian Global Cybersecurity Index. *Jurnal Masyarakat Telematika dan Informasi*, 8, 137.
- Jayantina, I. (2017). Tantangan dalam implementasi strategi keamanan siber nasional Indonesia. *Jurnal Masyarakat Telematika dan Informasi*, 8, 137.
- Kasijo, dkk. (2025). Pengaruh kepercayaan, fitur layanan dan resiko terhadap minat penggunaan digital payment pada aplikasi DANA (Dompot Digital Indonesia) di Kecamatan Tambun Selatan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 5(1), 130.
- Latumahina, R. E. (2014). Aspek hukum perlindungan data pribadi di dunia maya. *Gema Aktualita*, 3(2), 16.
- Meliala, A. (2001). Praktik bisnis curang. *Jurnal Hukum*, 17(8), 109–113.
- Miru, A. (2001). Larangan penggunaan klausul baku tertentu dalam perjanjian antara konsumen dan pelaku usaha. *Jurnal Hukum*, 17(8), 109–113.
- Niffari, H. (2020). Perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia atas perlindungan diri pribadi (Suatu tinjauan komparatif dengan peraturan perundang-undangan di negara lain). *Jurnal Yuridis*, 7(1), 107.
- Paendong, K., & Taunaumang, H. (n.d.). Kajian yuridis wanprestasi dalam perikatan dan perjanjian ditinjau dari hukum perdata. *Lex Privatum*, 2–3.
- Sholah Kusuma Wardani, I., dkk. (2024). Kontrak elektronik dalam mekanisme hukum di Indonesia. *UNES Law Review*, 6(3), 8070–8071.
- Sudaryanti, K. D., Darmawan, N. K. S., & Purwanti, N. P. (2013). Perlindungan hukum terhadap investor dalam perdagangan obligasi secara elektronik. *Kertha Wicara*, 1.
- Suryono, L. J. (2011). Kedudukan dan penerapan klausula baku dalam perjanjian di Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 18(1), 38–39.
- Syaifudin, A. (2020). Perlindungan hukum terhadap para pihak dalam layanan financial technology berbasis peer to peer (P2P) lending (Studi kasus di PT. Pasar Dana Pinjaman Jakarta). *Dinamika*, 26(4), 408–421.

Tesis/Thesis:

Fahmi, M. H. (2024). *Perlindungan hukum pengguna dompet digital DANA dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam* (Tesis). Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28G ayat (1).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Pasal 26).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Website:

Akbar, C. (2025, Maret 21). Kasus data bocor, DPR: Tokopedia harus bertanggung jawab. *Tempo.co*. <https://bisnis.tempo.co/read/1338931/kasus-data-bocor-dpr-tokopedia-harus-bertanggung-jawab>

CNN Indonesia. (2025, Maret 21). Data pengguna dicuri, Menkominfo-Tokopedia digugat ke PN. *CNNIndonesia.com*. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200507175240-192-501083/data-pengguna-dicuri-menkominfo-tokopedia-digugat-ke-pn>

Fortinet. (2025, Maret 2). Data security. *Fortinet Cyber Glossary*. <https://www.fortinet.com/resources/cyberglossary/data-security>

KBBI. (2025, 11 Januari). *Data*. <https://kbbi.web.id/data>

Referensi Umum (Kamus dan Ensiklopedia):

Garner, B. A. (2004). *Black's law dictionary* (8th ed.). St. Paul Minnesota.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. (1991). *Kamus besar bahasa Indonesia* (Edisi kedua, Cet. 1). Balai Pustaka.